



Nomor: 41/Pdt.G/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

_____, sebagai Pemohon;

melawan

_____, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor Nomor: 41/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/II/2014, tertanggal 08 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan belum di karuniai anak dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon sering mendapatkan laporan kalau Termohon memiliki laki-laki idaman lain, bahkan saudara sepupu Pemohon pernah melihat Termohon jalan berduaan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Termohon berusaha untuk tidak mepercayai laporan tersebut, namun hal tersebut menimbulkan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, di tambah dengan disaat Pemohon keluar kota untuk bekerja, Termohon sering keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2018, Pemohon mendapati Termohon sedang duduk berduaan dengan laki-laki lain di depan toko yang terletak di Jalan Kelimutu (dahulu bernama toko Fresy). Saat itu, Termohon bekerja sebagai penjaga di toko tersebut. Pemohon sangat marah melihat hal tersebut, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di depan toko tersebut, Pemohon yang marah sempat menampar wajah Termohon, lalu Pemohon membawa Termohon untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Termohon tidak mengaku memiliki laki-laki idaman lain, namun di handphone Termohon ternyata banyak foto laki-laki yang dilihat bersama Pemohon;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon keluar dari rumah, dan tinggal di kos yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Setelah Termohon tinggal di kos,

Halaman 2 dari 11 halaman Pututsan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemilik kos yang juga tinggal di kos tersebut mengatakan pada Pemohon kalau Termohon membawa laki-laki lain ke kos Termohon;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon sampai dengan saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dan sejak saat itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 050/SKTM/0009/VII/2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308202907870001, atas nama: Ade Wahyudin Manan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 10 Maret 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 03/01/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, tanggal 8 Februari 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal Pemohon sejak kecil, sedangkan Termohon sering membeli sayur kepada saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri adanya pertengkar itu, saksi sering mendapat cerita dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pisah tempat tinggal sekitar sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang keluar dari tempat tinggal bersama adalah Termohon, yang setelah itu tinggal di rumah dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki lain Termohon, saksi hanya sering melihat Termohon sering dijemput dan diantar ketik pergi dan pulang dari bekerja oleh laki-laki yang sama;

2. [REDACTED], umur 17 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED], yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sejak sekitar tahun 2018 sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran itu;
- Bahwa saksi dapat mendengar tengkar karena saksi sering duduk-duduk di depan rumah orang tua Pemohon bersama dengan teman-teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon, yang setelah itu tinggal di kos orang tua saksi tetapi sekarang Termohon sudah ke luar dari kos orang tua saksi;

Halaman 5 dari 11 halaman Pututsan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Termohon bertempat tinggal;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan

Halaman 6 dari 11 halaman Pututsan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon sering mendapatkan laporan kalau Termohon memiliki laki-laki idaman lain, bahkan saudara sepupu Pemohon pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain. Puncaknya pada pertengahan tahun 2018, Pemohon mendapati Termohon sedang duduk berdua dengan laki-laki lain di depan toko yang terletak di Jalan Kelimutu (dahulu bernama toko Fresy). Saat itu, Termohon bekerja sebagai penjaga di toko tersebut. Pemohon sangat marah melihat hal tersebut, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di depan toko tersebut, Pemohon yang marah sempat menampar wajah Termohon, lalu Pemohon membawa Termohon untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Termohon tidak mengaku memiliki laki-laki idaman lain, namun di handphone Termohon ternyata banyak foto laki-laki yang dilihat bersama Termohon. Setelah pertengkaran tersebut, Termohon keluar dari rumah, dan tinggal di kos yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Setelah Termohon tinggal di kos, anak pemilik kos yang juga tinggal di kos tersebut mengatakan pada Penggugat kalau Termohon membawa laki-laki lain ke kos Termohon. Sejak kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon sampai dengan saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dan sejak saat itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih *"Menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/652/Hk.05/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020;

Halaman 9 dari 11 halaman Pututsan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende ;
4. Biaya yang dalam perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. dan H. Abdulloh Al Manan, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abdulloh Al Manan, Lc..

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	356.000,00